

ABSTRAK

Pidana mati merupakan topik perdebatan yang kompleks dalam kerangka kebijakan hukum pidana di Indonesia. Beberapa berpendapat bahwa pidana mati pantas diberikan kepada pelaku kejahatan tertentu karena dianggap dapat memberikan efek jera. Namun, sebaliknya ada pandangan yang berpendapat bahwa penerapan pidana mati tidak pantas diberikan karena melanggar hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup. Indonesia adalah salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati sebagai bentuk putusan hukuman dalam undang-undang pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia dan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keadilan dalam sistem hukum pidana terutama berkaitan dengan penerapan pidana mati. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Penyajian data dilaksanakan dengan menyajikan data yang terkumpul dalam bentuk tulisan yang kemudian disusun dan dianalisis guna membentuk suatu penulisan skripsi yang selanjutnya diolah menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa penerapan pidana mati sangat kontroversial dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena melibatkan nyawa seseorang dan menuai beragam pendapat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum pidana terutama berkaitan dengan penerapan pidana mati yaitu dengan menciptakannya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dianggap dapat memberikan jalan tengah dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.

Kata Kunci : Pidana Mati, Hak Asasi Manusia